



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-27/PJ/2012
TENTANG
PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

TATA CARA PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

I. Pendahuluan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan pembayaran masa pada tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya, yaitu :

1. Pengawasan pembayaran masa dilakukan terhadap seluruh jenis pajak, namun demikian KPP/Kanwil DJP perlu memperlihatkan terhadap beberapa jenis pajak yang pembayarannya didasarkan atas kegiatan usaha atau transaksi ekonomi tertentu dari masing-masing Wajib Pajak. Misalnya, kegiatan ekspor dan impor WP terkait dengan PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor.
2. Masing-masing KPP harus menyusun daftar 1.500 WP penentu penerimaan sebagai dasar dalam pengawasan pembayaran masa.
3. Pada dasarnya seluruh WP harus dilakukan pengawasan pembayaran masanya, namun dalam pelaksanaannya diperlukan strategi pengawasan hingga diharapkan diperoleh hasil yang maksimal maka difokuskan pada 1.500 WP penentu penerimaan.
4. Untuk KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya dilakukan terhadap seluruh WP. Sedangkan di KPP Pratama yang jumlah WP-nya lebih dari 1.500, prioritas WP yang diawasi adalah terhadap 1.500 WP penentu penerimaan yang diwajibkan untuk dibuat profilnya.

II. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa

1. Dalam melakukan pengawasan pembayaran masa,
 - a. KPP memanfaatkan data pengawasan pembayaran masa yang dapat diakses melalui portal DJP, terutama data pembayaran WP pada menu Pengawasan Pembayaran Masa dan Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensi WP; dan
 - b. Pengawasan pembayaran masa dengan memanfaatkan sistem administrasi perpajakan yang ada.
2. Bagi KPP yang mempunyai Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya dan sudah dimanfaatkan serta dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan pembayaran masa dapat melanjutkan dan menyesuaikannya terkait dengan format pelaporan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini.
3. Untuk memudahkan dalam melakukan download Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa yang ada di Portal DJP dan mengingat bahwa akses ke aplikasi tersebut terbatas penggunaannya, agar Kepala KPP dapat menugaskan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk men-*download* secara rutin dan mendistribusikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
4. Kepala Seksi Pengolahan dan Data (PDI) juga bertugas untuk melakukan kompilasi hasil analisa pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan menggunakan tabel Lampiran II.b untuk laporan ke Kanwil DJP.
5. Berdasarkan data dari angka 4, Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu Kepala Seksi beserta AR melakukan analisa atas Pengawasan Pembayaran Masa sesuai dengan langkah-langkah yang telah digariskan dengan Romawi III dan IV.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi menghitung dan menentukan besarnya jumlah pembayaran pajak seharusnya atas jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa untuk setiap jenis pajak, dengan cara sebagaimana berikut :
 - a. PPh Pasal 25 :
 - 1) Secara umum berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun sebelumnya atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dinamisasi;
 - 2) Untuk perbankan, sewa guna usaha dan lainnya yang menyampaikan laporan triwulanan, berdasarkan laporan triwulanan tersebut;
 - 3) Untuk BUMN/BUMD dan lainnya yang menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP), berdasarkan laporan RKAP tersebut;
 - 4) Untuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat (outlet);
 - 5) Untuk WP Baru berdasarkan penghasilan neto sebulan yang disetahunkan;
 - 6) Dan lainnya.
 - b. PPh Pasal 21 berdasarkan masa sebelumnya (sepanjang wajar) atau analisa kewajarannya (misalnya data pembayaran gaji, bonus, THR dan sebagainya);
 - c. PPh Pasal 22 berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data realisasi anggaran atas belanja barang dan jasa oleh bendahara, dan sebagainya);
 - d. PPh Pasal 22 Impor berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data nilai impor berdasarkan PIB);
 - e. PPh Pasal 23 berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data pembayaran berupa bunga, dividen, royalti, hadiah, jasa dan sebagainya);
 - f. PPh Pasal 26 berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data pembayaran berupa bunga, dividen, royalti, hadiah, jasa dan sebagainya);
 - g. PPh Final (PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15) berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya atas pembayaran bunga deposito/tabungan, bunga obligasi, persewaan/pengalihan atas tanah/bangunan, jasa konstruksi, penjualan saham di bursa, jasa penerbangan dan pelayaran luar negeri dan sebagainya);
 - h. PPN Dalam Negeri berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak

- (misalnya optimalisasi pengenaan PPN atas penyerahan BKP/JKP, termasuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, kegiatan membangun sendiri, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan sebagainya);
- i. PPN Impor berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data nilai impor berdasarkan PIB, equalisasi PPh Angka 26 yang merupakan objek PPN, dan sebagainya);
 - j. PPN BM Dalam Negeri berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya nilai penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan, dan sebagainya);
 - k. PPN BM Impor berdasarkan analisa kewajaran dari transaksi yang menjadi objek pajak (misalnya data nilai impor BKP yang tergolong mewah berdasarkan PIB).

III. Pengawasan Pembayaran Masa

- A. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi :
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bersama AR melakukan pengawasan pembayaran masa terhadap realisasi pembayaran pajak oleh WP yaitu :
 1. Pembayaran Pajak yang tidak wajar :
 - a. Teliti pembayaran PPh & PPN masa.
 - b. Bandingkan pembayaran :
 - 1) PPh Pasal 25 dengan angsuran yang seharusnya berdasarkan SPT Tahunan, ketetapan dan perhitungan lain sesuai ketentuan;
 - 2) PPh Pasal 21 dan PPN dengan pembayaran masa sebelumnya, dan tahun sebelumnya pada periode yang sama;
 - 3) PPh Pasal 22/PPh Pasal 23/PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Pasal 15 dengan pembayaran masa sebelumnya, dan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
 - c. Teliti penyebab pembayaran tidak wajar :
 - 1) PPh Pasal 25 : WP Baru, WP OPPT, WP wajib laporan triwulanan, dll.
 - 2) PPh Pasal 21 : tambah/kurang pegawai, kenaikan gaji, bonus/THR/tantiem/pesangon/*outsourcing*, pegawai tidak tetap, dll.
 - 3) PPh Pasal 22 Impor : volume/harga impor, perubahan harga, kurs mata uang asing, SKB.
 - 4) PPh Pasal 23 : tambah kurang biaya, bunga, royalti, hadiah, deviden dan jasa lainnya.
 - 5) PPh Pasal 4 (2) :
 - a) Perbankan (tambah/kurang dana perbankan, suku bunga)
 - b) Konstruksi (nilai/volume proyek konstruksi, termijn, dll)
 - c) Properti (luas tanah/bangunan, harga jual, nilai sewa tanah dan/bangunan, dll)
 - d) Lainnya.
 - 6) PPN (PPN Dalam Negeri dan PPN Impor) : perubahan harga, trend impor/ekspor, perkembangan investasi, fasilitas PPN, SKB.
 - d. Lakukan himbauan kepada WP atas pembayaran yang tidak wajar.
 - e. Tindak lanjut :
 - 1) Himbauan
 - 2) Konseling
 - 3) STP bagi WP yang kurang bayar
 - 4) Usul pemeriksaan
 2. Pembayaran Masa yang nihil, tidak ada pembayaran dan terlambat :
 - a. Inventarisasi WP yang pembayaran pajaknya nihil, tidak ada pembayaran atau terlambat.
 - b. Teliti penyebab nihil, tidak ada pembayaran dan terlambat.
 - c. Lakukan himbauan kepada WP atas pembayaran yang tidak bayar/terlambat.
 - d. Tindak lanjut :
 - 1) Himbauan;
 - 2) Konseling;
 - 3) STP bagi WP yang terlambat/tidak bayar; dan
 - 4) Usul pemeriksaan.
- B. Kepala KPP
Memonitor serta melakukan evaluasi untuk dapat ditentukan langkah-langka yang tepat dalam pengamanan atas pengawasan pembayaran masa per WP per jenis pajak.

IV. Monitoring Tindak Lanjut

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bernama AR membuat daftar WP yang sudah ditindaklanjuti dari :
 - a. Hasil himbauan;
 - b. Hasil konseling;
 - c. Hasil penerbitan STP; dan
 - d. Hasil usul pemeriksaan.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bersama AR memantau/memonitor respon WP apakah :
 - a. Ada pelunasan pajak; dan
 - b. Tidak ada pelunasan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak
Tabelaris Pengawasan Pembayaran Masa dan Tindak Lanjut

Jenis Pajak :
 Account Representative :

| Masa Pajak | Wajib Pajak | Nilai Pembayaran | | | Jumlah Bayar Seharusnya berdasarkan Analisa | Himbauan & Konseling | | | Realisasi Pembayaran | | Usulan Pemeriksaan |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----|---------|----------------------|---------|--------------------|
| | | Masa Pajak Sekarang | Masa Pajak Sebelumnya | Masa Pajak yang Sama Tahun Sebelumnya | | Tanggal | No | Perihal | Nilai | Tanggal | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Januari | 1. 2. 3. ... | | | | | | | | | | |
| Februari | 1. 2. 3. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |

Cara Pengisian

- Tatacara pembuatan Tabelaris Pngawasan Pembayaran Masa dan Tindak Lanjut dapat dilakukan dengan aplikasi komputer (excel) atau aplikasi Approweb telah dijalankan dapat memanfaatkannya.
- Secara periodik, tabelaris dapat dilakukan pencetakan dan diarsipkan sesuai kebutuhan.
- Format Tabelaris ini bukan merupakan bagian yang akan dilaporkan sesuai dengan ketentuan surat edaran ini.
- Kolom :
 - 1 - Jelas
 - 2 - Nama Wajib Pajak yang Diawasi
 - 3 & 4 - Data MPN
 - 5 - Diisi dengan nilai potensi hasil analisa pembayaran
 - 6 - Diisi dengan tanggal surat himbauan dan konseling
 - 7 - Diisi dengan nomor surat himbauan dan konseling
 - 8 - Diisi dengan perihal surat himbauan dan konseling
 - 9 - Diisi dengan nilai realisasi pembayaran Wajib Pajak hasil dari penggalian potensi (angka 5)
 - 10 - Diisi dengan tanggal realisasi pembayaran Wajib Pajak (Tanggal NTPN)
 - 11 - Diisi seuai dengan Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa

**Kantor Pelayanan Pajak.....
 Resume Pengawasan Pembayaran Masa
 Bulan Kegiatan...**

| No | Uraian | Pph Pasal 21 | PPh Pasal 25 | | PPN DN | Total | Pajak Lainnya | | | | | | | | Total Pajak Lainnya |
|----|---|--------------------|--------------|-------|--------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| | | | OP | Badan | | | PPh Pasal 22 | PPh Pasal 22 Impor | PPh Pasal 23 | PPh Pasal 26 | PPh Final | PPN Impor | PPn BM DN | PPn BM Impor | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=8+9+10+11+12+13+14+15 |
| 1 | Jumlah WP Tidak Ada Pembayaran (nihil) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Jumlah WP yang Ada Pembayaran Dianggap: | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Wajar | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Tidak Wajar | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah WP yang Dihimbau | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah WP yang Dikonseling | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Jumlah WP yang Diusulkan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Jumlah STP Yang Diterbitkan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Nilai STP Yang Diterbitkan : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Denda pasal : | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Pasal 9 ayat 2a UU KUP | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) Pasal 14 UU KUP | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Pokok Pajak Pembayaran Masa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah = 1) + 2) | | | | | | | | | | | | | | |

....., 2012
 Kepala Kantor,

Nama
 NIP

Petunjuk Pengisian :

*) Masa Bayar adalah bulan dilakukannya pembayaran pajak

A. Untuk pengisian nomor :

1. Diisi dengan jumlah WP yang pembayarannya nihil (Pembayaran Masa yang jumlah pembayaran pajaknya nihil atau nol);
2. Diisi dengan jumlah WP yang pembayarannya menaik atau menurun (Pembayaran Masa yang jumlahnya mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya)
3. Diisi dengan jumlah WP yang pembayarannya wajar (Pembayaran Masa yang jumlah pembayaran pajaknya dianggap telah sesuai dengan ketentuan)
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Diisi dengan jumlah seluruh STP yang diterbitkan sebagai hasil tindak lanjut pengawasan pembayaran masa
8.
 - 1a) Diisi dengan nilai STP yang diterbitkan berdasarkan Denda Pasal & UU KUP (Rp)
 - 1b) Diisi dengan nilai STP yang diterbitkan berdasarkan Denda Pasal 9 ayat 2a UU KUP
 - 2) Diisi dengan pokok pajak pembayaran masa (Rp)

B. Untuk pengisian kolom 8 sampai dengan 14 disesuaikan dengan kondisi masing-masing Wajib Pajak

Kantor Wilayah DJP
Resume Pengawasan Pembayaran Masa
Bulan Kegiatan ...

| No | Uraian | Pph Pasal 21 | PPh Pasal 25 | | PPN DN | Total | Pajak Lainnya | | | | | | | | Total Pajak Lainnya |
|----|---|--------------------|--------------|-------|--------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| | | | OP | Badan | | | PPh Pasal 22 | PPh Pasal 22 Impor | PPh Pasal 23 | PPh Pasal 26 | PPh Final | PPN Impor | PPn BM DN | PPn BM Impor | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=8+9+10+11+12+13+14+15 |
| 1 | Jumlah WP Tidak Ada Pembayaran (nihil) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Jumlah WP yang Ada Pembayaran Dianggap: | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Wajar | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Tidak Wajar | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jumlah WP yang Dihimbau | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah WP yang Dikonseling | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Jumlah WP yang Diusulkan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Jumlah STP Yang Diterbitkan | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Nilai STP Yang Diterbitkan : | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Denda pasal : | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Pasal 9 ayat 2a UU KUP | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) Pasal 14 UU KUP | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Pokok Pajak Pembayaran Masa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah = 1) + 2) | | | | | | | | | | | | | | |

....., 2012
 Kepala Kantor,

Nama
 NIP

Petunjuk Pengisian :

- A. Untuk pengisian nomor :
1. Diisi dengan jumlah WP yang pembayarannya nihil (Pembayaran Masa yang jumlah pembayaran pajaknya nihil atau nol);
 2. Diisi dengan jumlah WP yang pembayarannya menaik atau menurun (Pembayaran Masa yang jumlahnya mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya)
 3. Diisi dengan jumlah WP yang pembayarannya wajar (Pembayaran Masa yang jumlah pembayaran pajaknya dianggap telah sesuai dengan ketentuan)
 4. Cukup jelas
 5. Cukup jelas
 6. Cukup jelas
 7. Diisi dengan jumlah seluruh STP yang diterbitkan sebagai hasil tindak lanjut pengawasan pembayaran masa
 8.
 - 1a) Diisi dengan nilai STP yang diterbitkan berdasarkan Denda Pasal & UU KUP (Rp)
 - 1b) Diisi dengan nilai STP yang diterbitkan berdasarkan Denda Pasal 9 ayat 2a UU KUP
 - 2) Diisi dengan pokok pajak pembayaran masa (Rp)
- B. Untuk pengisian kolom 8 sampai dengan 14 disesuaikan dengan kondisi masing-masing Wajib Pajak

KPP ...
LAPORAN EVALUASI PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
BULAN KEGIATAN ...

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kantor Pelayanan Pajak
.....
 - 2. Account Representative
 - 1. Account Representative A
.....
 - 2. Account Representative B
.....
 - 3. Dst.
.....

- B. Analisis Pembayaran
 - 1. Nihil
.....
 - 2. Tidak Wajar
.....

- C. Rekomendasi yang Telah Diberikan kepada Account Representative
 - 1. Account Representative A
.....
 - 2. Account Representative B
.....
 - 3. Dst.
.....

- D. Tindak Lanjut Account Representative atas Rekomendasi yang Telah Diberikan
 - 1. Account Representative A
.....
 - 2. Account Representative B
.....
 - 3. Dst.
.....

.....,2012
Kepala Seksi Waskon,

Nama
NIP

KANWIL DJP ...
LAPORAN EVALUASI PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
BULAN KEGIATAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Kantor Wilayah DJP
.....
 - 2. KPP
 - 1. KPP A
.....
 - 2. KPP B
.....
 - 3. Dst.
.....
- B. Analisis Pembayaran
 - 1. Nihil
.....
 - 2. Tidak Wajar
.....
- C. Rekomendasi yang Telah Diberikan kepada KPP
 - 1. KPP A
.....
 - 2. KPP B
.....
 - 3. Dst.
.....
- D. Tindak Lanjut KPP atas Rekomendasi yang Telah Diberikan
 - 1. KPP A
.....
 - 2. KPP B
.....
 - 3. Dst.
.....

.....,2012
Kepala Kantor,

Nama
NIP